

**ANALISIS PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(Skripsi)

Oleh

Shabilla Ellestifani



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN

**Oleh:
Shabilla Ellestifani**

Kematian seseorang yang dianggap tidak wajar yang dapat dicurigai sebagai suatu tindakan pidana diharuskan untuk dilakukan proses autopsi mayat. Autopsi adalah suatu proses pemeriksaan medis pada tubuh jenazah guna mengetahui kebenaran yang terjadi dalam kematian tersebut. Namun didalam prosesnya terdapat kendala yang dapat menghambat jalannya proses autopsi yakni keluarga korban yang tidak mengizinkan mayat keluarganya untuk dilakukan tindakan autopsi. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai alasan atau faktor-faktor yang menjadi penolakan autopsi serta mengenai sanksi pidana bagi keluarga yang menolak proses autopsi.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi keperpustakaan dan hasil wawancara sebagai data pendukung. Penulis melakukan wawancara di Polres Tanggamus dan penulis mencoba melakukan wawancara ke keluarga korban. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat melalui wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah salah satu faktor penentu bisa atau tidaknya proses autopsi ini dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan keluarga menolak proses autopsi adalah keluarga megganggap autopsi bertentangan dengan agama, memakan banyak waktu dan biaya, takut akan mutilasi, keluarga menolak karena beranggapan untuk menghargai tubuh mayat dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam proses autopsi. Ditambah minimnya pengetahuan masyarakat tentang autopsi, sehingga membuat keluarga yang menolak proses autopsi tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat pasal 222 KUHP. Keluarga yang menolak proses autopsi biasanya memberi surat pernyataan tertulis mengenai penolakan autopsi tersebut. Pihak kepolisian pun telah menghimbau kepada keluarga yang menolak agar tidak meminta pertanggung jawaban kepada pihak kepolisian atau meminta pengusutan kasus tersebut.

Shabilla Ellestifani

Saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah 1). Hendaknya pemerintah dapat lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai prosedur autopsi dan pentingnya proses autopsi guna membuat terang suatu perkara. Dengan diadakan nya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak kepolisian, agar masyarakat mengetahui tentang pentingnya autopsi dan apabila tidak memberikan izin untuk dilakukannya suatu tindakan autopsi keluarga dapat dikenakan pasal 222 KUHP. 2). Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam penerapan sanksi pidana dalam menangani kasus penolakan autopsi, agar tidak adanya lagi kematian yang tidak diketahui apakah penyebabnya.

Kata kunci: Penolakan, Autopsi Mayat, Keluarga

**ANALISIS PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Oleh

Shabilla Ellestifani

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH
KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Nama Mahasiswa : **Shabilla Ellestifani**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011075**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the text. Each signature is placed above a horizontal dotted line.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Desember 2019**

PERNYATAAN

Nama : Shabilla Ellestifani

Nomor Induk Mahasiswa : 1542011075

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tentang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung



Shabilla Ellestifani
NPM. 1542011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shabilla Ellestifani, dilahirkan di Batanghari Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Elvin Cakra Susila dan Ibu Esty Lestari.

Riwayat pendidikan formal penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sekampung Lampung timur, lulus pada tahun 2009. Lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 2 Metro, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Agustus-September 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

There is **no magis** to acievement. It's really about **hard work, choices and persistence.**

-Michelle Obama

"janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman".

QS Al Imran : 139

Lulus itu bukan maslah tepat waktu
namun lulus itu diwaktu yang tepat.

-unknown

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT
Atas segala nikmat dan karunia-Mu
Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku dan mempersembahkan skripsi ku ini kepada :

Kedua Orang Tuaku
Papa ku Elvin Cakra Susila dan Mama ku Esty Lestari
Yang telah membesarkanku, merawat dengan sepenuh kasih dan sayang, serta mendidik ku dengan segala doa dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Terimakasih ma pa.

Adik-adik ku
Maura Balqis Ellestifani dan Afzam Asad Adikara
Yang selalu menghiburku disaat aku sedang lelah, yang selalu memberikan ku semangat untuk berproses kembali. Terimakasih adik-adik ku. Semoga kelak kita dapat membanggakan keluarga.

Terimakasih untuk segala bentuk perhatian dan semangatnya. Semoga aku dapat membalas kebaikan dan segala pengorbanan nya selama ini, dan semoga aku bisa menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga.

Dan Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
Tempatku mencari ilmu dan mengantarkan aku kedepan pintu impianku demi menuju kesuksesanku. Terimakasih.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini. Pada penelitian skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Karomani,M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof.Dr.Maroni, S. H. , M. Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S. H. , M. H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan dan arahan.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku sekertaris jurusan dan Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Eddy Rifai S. H.,M. H. Selaku pembahas 1 yang telah memberikan ilmunya ketika penulis berproses menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Budi Rizky Husin S. H., M. H. Selaku pembahas 2 yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis ketika menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Wendy Trijaya S.H.,M.H. yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Kasmawati S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan serta nasihat kepada penulis.
9. Kepada Bapak Edi Korinas, Bapak Viencen, Kak Grace, serta para narasumber atas bantuan dan informasi atas kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Teristimewa untuk ayahku Elvin Cakra Susila, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku. Semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ayahku tercinta.
12. Teristimewa untuk ibuku Esti Lestari yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadikannya yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ibuku tercinta.
13. Adikku tersayang Maura Balqis Ellestifani dan Afzam Asad Adikara terimakasih atas segala kasih sayang doa serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tua.

14. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
15. Terimakasih kepada seluruh teman seperjuanganku, semasa SMP sampai dengan sekarang Anita, Arlen, Cylvia, Mira, Laila yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsiku, Marelia, Okta, Eflin, Anne, Kak Nadia dan teman teman ku sekalian yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan kelak kita semua dapat sukses dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.
17. Kepada sahabat ku Stella Marsha, Laura Naomi, Desi Hutagaol, dan Intan Kartika Sari yang telah menemani dan banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada sahabatku sedari SMA Rahma Nurul Aminah dan Cindi Arum Sekar Jati semoga kalian tetap menjadi sahabat yang baik untuk ku
19. Kepada Oxfian Saputra yang telah memberikan dukungan serta semangat ketika penulis menyelesaikan skripsinya.
20. Kepada teman KKN Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur Yayak, Ncis, Puspa, Tokek, serta Haris terima kasih telah memberikan begitu banyak warna ketika KKN.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
22. Alamaterku Tercinta.

Akhir ata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penuls akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, danmohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini

dapat bermanfaat dan menambah keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 30 Desember 2019

Shabilla Ellestifani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi Autopsi dan Dasar Hukum Autopsi.....	19
B. Tinjauan Umum Ilmu Kedokteran Forensik.....	23
C. Tinjauan Umum Penyidikan.....	27
D. Penerapan Sanksi Pidana.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga	47
B. Sanksi Pidana Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Proses Autopsi Mayat Keluarga.....	70

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepentingan penegakkan hukum dalam penyelesaian kejahatan terutama yang berkewajiban yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa diperlukan bantuan berbagai ahli di bidang terkait untuk membuat jelas jalannya peristiwa serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut. Guna mengungkap secara hukum, tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apa sesungguhnya penyebabnya dan dengan alat apa perbuatan pidana itu dilakukan, diperlukan alat bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan perkara di pengadilan.¹

Pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, menangani seorang korban baik luka keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindakan pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter yang ahli lainnya”. Oleh karna itu penyidik mengajukan

¹ Abdul Mun'im Idries. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. CV. Sagung Seto. Jakarta, 2011. hlm. 1.

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki penyidik.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dilihat dari sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Forensik.

Keberadaan dokter forensik atau dokter yang di dalam menjalankan perintah undang-undang (dalam hal ini KUHAP), yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana (misalnya pada kasus pembunuhan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan tidak dapat diabaikan. Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam pengadilan dalam memecahkan suatu kejahatan. Salah satu bentuk bukti ilmiah atau keterangan yang dapat disampaikan di dalam persidangan oleh ahli kedokteran adalah hasil pemeriksaan autopsi mayat. Autopsi sendiri adalah investigasi medis jenazah

untuk memeriksa sebab kematian. Kata autopsi berasal dari kata Yunani yang berarti “lihat dengan mata sendiri”.

Dalam pelaksanaan suatu autopsi, pihak keluarga mempunyai peran penting dalam menyatakan keberatan atau tidak dalam proses autopsi tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 134 KUHAP (1) yang mengatakan bahwa “Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

Namun pada faktanya, dengan berbagai alasan sering kali keluarga korban merasa keberatan ketika akan dilakukan autopsi yang pada akhirnya akan menghambat proses pencarian kebenaran suatu kasus.² Terkait hal ini, Pasal 222 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memberikan penjelasan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Secara logis dari pasal tersebut yakni keluarga korban yang menolak untuk dilakukan autopsi pada keluarganya dapat dipidana, hal ini sama saja seperti halnya menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan proses peradilan.

Salah satu contoh kasus penolakan autopsi mayat oleh korban terjadi di Pekon Teba Bunuk Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus. Awalnya Azmi tidak mengetahui keberadaan istrinya dari rumah karena sedang

² Herkunto. *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*. Ghalia. Jakarta. 2006. hlm. 166.

menginap di kebun di Blok 5 Pekon Gunung Doh. Namun menurut anak bungsunya, ibunya tersebut sudah 5 hari tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya. Tidak lama setelah sesampainya Azmi di rumah mendengar kabar dari tetangganya bahwa telah ditemukan sosok mayat di pinggir Muara Tulung Beliung, kemudian Azmi langsung mengajak kepala pekon dan keluarga untuk memastikan jenazah tersebut apakah benar itu istri dari Azmi. Setelah mayat tersebut dilihat oleh Azmi (suami korban), ia langsung mengenali mayat tersebut bahwa mayat tersebut benar istrinya berdasarkan pakaian yang digunakan, bentuk gigi dan pakaian dalam yang ia gunakan. Setelah diketahui identitasnya, jenazah mayat tersebut diserahkan ke keluarga didampingi oleh Kanit Reskrim Briptu Samsul Bahri dan pihak RSUD Batin Mangunang, sementara pihak keluarga didampingi langsung kepala Pekon asal kampung korban. Untuk menemukan apakah faktor penyebab korban meninggal, maka pihak kepolisian meminta izin ke keluarga korban untuk dilakukan tindakan autopsi, namun keluarga korban menolak dilakukan tindakan autopsi.³

Melihat dari kasus di atas masih adanya pihak keluarga yang menolak jika mayat keluarganya diautopsi hal ini akan berdampak pada proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Namun apabila pihak keluarga korban tidak memberikan izin penyidikan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan proses pemeriksaan luar tubuh korban saja tanpa adanya proses bedah mayat atau autopsi, akan tetapi hal ini tidak dapat memaksimalkan proses penyidikan dan dapat menghambat jalannya proses pengungkapan kasus hilangnya nyawa korban. Karena itu sangatlah

³ <https://www.kupastuntas.co/2018/09/13/terungkap-ini-identitas-mayat-Tanggamus/amp/>
(Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 Pukul 20:46 WIB)

penting dilakukan autopsi bagi pembuktian suatu peristiwa kematian yang diduga tindak pidana untuk mengetahui fakta-fakta dan peristiwa yang sesungguhnya dalam rangka mencari kebenaran materil. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam laporan skripsi yang berjudul “Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa terjadi penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan?
- b. Bagaimanakah sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk autopsi mayat keluarganya dalam proses penyidikan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Pidana Formil khususnya mengenai penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan.. Lokasi penelitian di laksanakan di Kabupaten Tanggamus,dan waktu penelitian dilakukan di tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan yang menjadi penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan.
- b. Untuk menjelaskan sanksi pidana dan penerapannya bagi keluarga korban yang menolak untuk autopsi mayat keluarganya dalam proses penyidikan.

2. Kegunaan penulisan

Adapun kegunaan yang diambil dalam penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengungkap kasus pembunuhan dan membantu penyidik dalam mencari atau mendapatkan bukti kebenaran yang sebenar-benarnya melalui proses autopsi atau ilmu forensik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan memberikan informasi kepada mahasiswa, masyarakat dan juga aparat penegak hukum dalam mengenai fungsi dan cara ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Guna mengungkap sebuah kasus hukum, tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apa penyebab yang sebenarnya dan dengan alat apa perbuatan pidana itu dilakukan, diperlukan alat bukti yang konkrit pada yang bisa dipertanggung jawabkan untuk pengusutan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan perkara dipengadilan.

1. Teori Kepolisian sebagai peran penyidik

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu *politia* artinya tata Negara, kehidupan politik, kemudian menjadi *police* dalam bahasa Inggris, dan “polisi” dalam bahasa Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 1 KUHAP, pada ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Pada pasal 1 ayat 4 KUHAP dinyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. yang dimaksud

dengan penyelidikan dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Teori Autopsi

Autopsi kehakiman (forensik) atau pemeriksaan mayat untuk peradilan ialah autopsi yang dilakukan atas dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan peradilan, karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang berwenang melakukan pemeriksaan mayat maupun korban luka menurut pasal 133 KUHAP adalah:

- a) Ahli kedokteran kehakiman.
- b) Dokter/ahli

Autopsi sendiri diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP. Terkait hal ini pun pasal 222 KUHAP memberikan penjelasan bahwa "Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

3. Teori penerapan sanksi pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴

Menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu

⁴ Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm.11.

kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁵ Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:⁶

- a. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhkan

⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. hlm 31.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 12.

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁷

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 17

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.⁸

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan ppidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana ppidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai

⁸ Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesi*. Refika. Aditama. Bandung 2003. hlm 26

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁹

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup

⁹ Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1988, hlm 47

mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.¹⁰

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹¹

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevverbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm 31

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 18

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman." Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹² Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Op.Cit., hlm 24.

- a. Analisis adalah kata analisa diambil dari bahasa Yunani Kuno yakni “analisis”. Arti dari kata analisis adalah melepaskan. Jadi bisa diketahui bahwa analisa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci.¹³
- b. Penolakan adalah proses, cara, perbuatan yang menolak.¹⁴
- c. Autopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata "autopsi" berasal dari Bahasa Yunani yang berarti "lihat dengan mata sendiri".¹⁵
- d. Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati , jenazah orang yang hilang itu akhirnya ditemukan sudah menjadi seperti ditegakkan, berbadan kurus dan bermuka pucat.¹⁶
- e. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁷
- f. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.¹⁸

¹³ <http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/> (Di akses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 15:43).

¹⁴ <https://kbbi.web.id/tolak> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 18:56 WIB).

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Otopsi> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:00 WIB).

¹⁶ <https://kbbi.web.id/mayat> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:04 WIB).

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:27WIB).

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:10WIB).

- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penidik dalam hal dan sesuai cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pelakunya.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika tulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Fungsi Penyidik dan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

¹⁹ Figanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. “ *Hukum Dan Kriminalistik.*, Loc. Cit.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai Apakah fungsi dari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dan bagaimana cara ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dalam tahap penyelidikan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternative penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum terkhusus hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi Autopsi dan Dasar Hukum Autopsi

Autopsi adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata autopsi berasal dari kata Yunani yang berarti “lihat dengan mata sendiri”. *Nekropsi* berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melihat mayat”.

Ada 2 jenis autopsi:

- a. Forensik : ini dilakukakan untuk tujuan medis legal dan yang banyak dilihat dalam televisi atau berita.
- b. Klinikal : cara ini biasanya untk menentukan penyebab kematian untuk tujuan riset atau pembelajaran.²⁰

Menurut pasal 122 UU no 36 tahun 2009 ayat (1) ”Untuk kepentingan penegak hukum dapat dilakukan bedah mayat autopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“ Yang berwenang melakukan pemeriksaan mayat maupun korban luka menurut pasal 133 KUHAP adalah:

- a. Ahli kedokteran kehakiman.
- b. Dokter/ahli

Sedangkan yang berhak untuk meminta autopsi kehakiman/forensik ialah

²⁰ Wirasuta, I Made Agus Gelgel. 2008. *Analisis Toksikologi Forensik*. Jimbaran: Tanpa Penerbit.

1. Penyidik (sesuai dengan Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Hakim Pidana (menurut Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Sebelum pemeriksaan luar dilakukan harus dimulai dulu dengan identifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksud dalam surat permintaan Visum et repertum. Pemeriksaan Luar Pemeriksaan luar harus dilakukan dengan baik yang meliputi pemeriksaan:

1. Identifikasi meliputi pemeriksaan
 - a) Jenis kelamin
 - b) Panjang dan berat badan
 - c) Umur
 - d) Warna kulit, mata, rambut
 - e) Keadaan gigi gerigi
 - f) Kelainan pada kulit
 - g) Penyakit (cekot, tumor dalam uterus)
 - h) Sidik jari dan sidik telapak kaki
 - i) Pakaian dan benda milik pribadi

2. Kaku Mayat

Sebelum pakaian mayat dilepaskan terlebih dulu dicatat kaku mayat, pemeriksaan harus dilakukan demikian karena kaku mayat yang sudah lengkap, bila kemudian dilenturkan tidak akan kembali lagi. Hal tersebut dapat menghindarkan salah paham dari orang awam misalnya : untuk melepaskan pakaian kaku mayat pundak dan leher harus dilenturkan, bila pada mayat tidak dilakukan autopsi tetapi diserahkan kembali. kepada keluarga dan waktu mayat dimandikan keluarga

mendapatkan leher sangat lemas, sehingga timbul penafsiran yang bukan-bukan misalnya dikira ruas tulang leher patah. Setelah pakaian dilepas semua isi saku dikeluarkan dan diperiksa, kemudian dicatat untuk kepentingan identifikasi pakaian diperiksa apakah adanya:

- a. Noda darah,
- b. Lumpur,
- c. Robekan,
- d. Bekas lubang anak peluru dan sebagainya.

3. Lebam mayat.

Selanjutnya, diperhatikan lebam mayat, ada kalanya ditemukan lebam mayat pada dua tempat yang letaknya berlawanan, ini berarti posisi mayat pernah dirubah. Warna lebam mayat biasanya merah ungu (*livide*), pada keracunan dengan karbon monoxide pada kebakaran, keracunan gas masak (*CO*), asam sianida (*HCN*), warna menjadi merah terang (*cherry red*). Lebam mayat ini juga menjadi merah terang pada mayat yang disimpan di kamar dingin dengan suhu yang rendah sekali.

4. Pembusukan.

5. Panjang dan berat badan.

- a. Mayat kemudian diukur panjangnya dan ditimbang beratnya.

6. Kepala:

- a. Luka: ada luka atau tidak.
- b. Bentuk: bulat, lonjong, bulat lonjong.
- c. Rambut, kumis, janggut, alis : warna, panjang, lurus/berombak/keriting.
- d. Mata:
 - 1) Selaput biji mata (*conjunctiva bulbi*),
 - 2) Selaput kelopak mata (*conjunctiva pelpebra*); pucat, merah, kuning, bintik-bintik perdarahan,
 - 3) Selaput bening (*cornea*); bening, keruh, parut luka, lensa kontak,

- 4) Selaput pelangi (*iris*); warna, iridektomi,
 - 5) Menik mata (*pupil*); sama lebar, diameter.
 - 6) Lensa mata; keruh, aphakia,
 - 7) Mata palsu (*prothesis*).
- e. Hidung:
- 1) Bentuk: mancung, pesek.
 - 2) Cairan yang keluar; darah, buih.
- f. Mulut:
- 1) Bentuk bentuk bibir, warna bibir.
 - 2) Cairan yang keluar : darah, buih.
 - 3) Formula gigi, isian gigi (*filling plombage*).
 - 4) Gigi palsu, jembatan gigi (*prothesis*).
 - 5) Gigi dipangur.
- g. Telinga:
- 1) Bentuk, cairan yang keluar, misal darah.
7. Leher:
- a) Luka bekas alur jerat, dan bekas cekikan.
8. Dada:
- a) Bentuk simetris.
 - b) Bentuk payudara.
 - c) Luka.
9. Perut:
- a) Bentuk cekung, membesar.
 - b) Warna daerah usus buntu (*appendix*), *coecum*.
 - c) Keadaan pusat, tali pusat.
 - d) Parut luka dilipat paha (*inguinalis*).
 - e) Burut (*hernia*).
 - f) Luka.
10. Alat kelamin laki-laki:
- a) Rambut kemaluan.
 - b) Zakar (*penis*); bentuk khitan.
 - c) Kandung buah pelir *scrotum*.
 - d) Buah pelir (*testis*).
 - e) Perut luka.
11. Alat kelamin wanita:
- a) Rambut kemaluan.
 - b) Bibir besar kemaluan (*lablum majus*).
 - c) Bibir kecil kemaluan (*lablum minus*).
 - d) Selaput dara (*hymen*).

12. Dubur (*anus*):

- a) Bawasir (*haemorrhoid*).
- b) Apa yang keluar.
- c) Parut luka.

13. Anggota gerak:

a) Anggota gerak atas:

- 1) Lengan atas, lengan bawah dan tangan.
- 2) Bengkak (*oedema*).
- 3) Luka bekas tusukan jarum.
- 4) Luka lain.

b) Anggota gerak bawah:

- 1) Tungkai atas.
- 2) Tungkai bawah.
- 3) Kaki.
- 4) Bengkak (*oedema*).
- 5) Luka bekas tusukan jarum.
- 6) Luka lain.

14. Punggung

- a) Bentuk.
- b) Kekel depan (*lordosis*).
- c) Kekel belakang (*kyphosis*).
- d) Kekel samping (*scoliosis*).
- e) Decubitus.
- f) Luka.

15. Bokong

- a) Luka bekas tusukan jarum.
- b) Luka perut.²¹

B. Tinjauan Umum Ilmu Kedokteran Forensik

1. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Menurut Sudjono bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang

²¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8310/4/BAB%20II.pdf> (di Akses pada Tanggal 22 April 2019 Pukul 16:00).

dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.²²

Pada prinsipnya, Ilmu Kedokteran Forensik dapat dikelompokkan kedalam ilmu forensik; seperti misalnya Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika Forensik, Ilmu Psikiatri Forensik, Balistik, Dektioskopi dan sebagainya. Bahkan Ilmu Kedokteran Forensik sering disebut dengan “*the mother of forensic science*”, mengingat peranannya yang sangat menonjol diantara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan pidana. Keberadaan dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut sejalan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (*scientific investigation*). Dokter forensik membantu peradilan pihak yang berperkara khususnya hakim untuk melihat jelas sebuah perkara agar hakim bisa memutuskan lebih tepat, adil, dan benar. Ilmu forensik dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu ilmiah dasar, ilmu perilaku termasuk psikologi, psikologi social, dan medis termasuk kedokteran, dan kedokteran gigi, dan pemeriksaan sidik jari.

Menurut Tjondroputranto bahwa tugas yang harus dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menurut objek pemeriksaan:
 - a) Manusia hidup mayat.
 - b) Bagian-bagian tubuh manusia.

²² Soejono Soekanto. 1984. “Pengantar Penelitian Hukum”. Universitas Indonesia. Jakarta.

2. Menurut bentuk jasa:
 - a) Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaan, misalnya sebab perlukaan, sebab kematian, benar atau tidaknya suatu benda itu berasal dari manusia, seperti darah, air mani, dan sebagainya.
 - b) Mengemukakan pendapat.
 - c) Memberikan nasehat tentang penyidikan dan penuntutan.
3. Menurut tempat kerja:
 - a) Rumah sakit atau laboratorium
 - b) Tempat kejadian perkara (TKP)
 - c) Ruang kantor atau ruang sidang pengadilan.
4. Menurut Waktu Pemeriksaan :
 - a) Pada waktu perkara ditingkat penyidikan
 - b) Pada waktu perkara ditingkat penuntutan
 - c) Pada waktu perkara ditingkat pengadilan.

2. Laboratorium Forensik

a. Pengertian Laboratorium Forensik

Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya.

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium

forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas polri sebagai penyidik.

b. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Laboratorium Forensik

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi.

c. Tugas Pokok

Pusat laboratorium forensik polri mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik/forensik dalam lingkungan polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat pusat.

d. Polri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian;
- 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik polri;
- 3) Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat kewilayahan;
- 4) Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan;
- 5) Pemberi bantuan keahlian kriminalistik/forensik dalam proses penegakan hukum;
- 6) Pengkaji dan pengembangan ilmu dan teknologi kriminalistik/forensik kepolisian;
- 7) Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kerja pengembangan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian;

- 8) Pengadaan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan didalam dan diluar polri untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Kepolisian sebagai Penyidik

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu *politia* artinya tata Negara, kehidupan politik, kemudian menjadi *police* dalam bahasa Inggris, dan “polisi” dalam bahasa Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.²³ Adapun kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan wewenang tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 1 KUHAP, pada ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Pada pasal 1 ayat 4 KUHAP dinyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan yang dimaksud dengan penyelidikan dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

²³ Momo Kelana. 1994. “*Hukum Kepolisian*”. Grasindo. Jakarta. Hlm. 13

pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.²⁴

1. Tugas Kepolisian sebagai Penyidik

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggungjawab dirinya. Arti istilah tugas sebetulnya dipelajari oleh Hukum Tata Negara, yang merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi.²⁵ Menurut Mr. Dr. B. Gewin memberikan perumusan tentang tugas polisi yaitu bahwa tugas polisi adalah bagian dari tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar

²⁴ Djoko Prakoso. 1987. "Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum". PT. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 44

²⁵ Abdul Mun'im Idris. "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik". Binarupa Aksara Publisher. Pamulang. Hlm 10

mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugasnya yang dibebankan pada penyidik, pada umumnya penyidik memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk membuat jelas dan terang suatu perkara. Sumber-sumber informasi yang dipakai penyidik untuk mengetahui apa yang telah terjadi adalah barang-barang bukti seperti:

1. Anak peluru
2. Bercak darah
3. Jejak dari alat, jejak ban, jejak sepatu, dll
4. Narkotika
5. Tumbuh-tumbuhan
6. Dokumen serta catatan
7. Orang-orang seperti korban, saksi mata, tersangka, hal-hal lain yang berhubungan dengan korban, tersangka, dan keadaan di TKP.²⁶

Untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu forensik, seperti kriminalistik, fisika, dan khususnya dalam tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa

²⁶ Lamintang, PAF, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.

manusia diperlukan pemahaman serta penguasaan prinsip-prinsip dasar dari ilmu kedokteran forensik.

Baik secara tersendiri yaitu pemahaman serta penguasaan prinsip-prinsip dasar ilmu kedokteran forensik yang praktis oleh penyidik, maupun secara keseluruhan dalam arti bantuan dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya merupakan sumbangan yang besar artinya dalam penyidikan telah terwujudnya tujuan itu sendiri, yaitu membuat terang dan jelas suatu perkara.

3. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:

- a) Kepolisian khusus
- b) Penyidik pegawai negeri sipil
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perubahan atau tindak pidana yang telah terjadi.

4. Wewenang Kepolisian sebagai Penyidik

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat berdasarkan wewenang polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi melakukan tindakan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP;

“Penyidik adalah seorang Polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan didalam proses penyidikan polisi negara mempunyai jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai penyidik pembantu”. Wewenang penyidik dan wewenang penyidik pembantu menurut KUHAP:

- a. Wewenang penyidik (Pasal 7 ayat 1 KUHAP);
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Wewenang penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP)

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang menyatakan bahwa;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan penyidikan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama.

Berikut ini beberapa cara untuk menentukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum atau tindak pidana yang sesungguhnya, antara lain:

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kewajiban atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyidikan dan langkah-langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi Indonesia.²⁷

D. Penerapan Sanksi Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak

²⁷

<https://m.hukumonline.com/id/search/browse?q=Soal+Penyidik%2C+Penyelidik%2C+Penyidikan%2C+dan+Penyelidikan&category=all> (Diakses pada tanggal 12 April 2019 pada pukul 01:05 WIB)

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁸

Menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif.

Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²⁹ Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:³⁰

²⁸ Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm.11.

²⁹ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. hlm.31.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 12.

- a. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
 - b. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.
2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus

(*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.³¹

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif.

1. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
2. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
3. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 17

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen ”terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”

- a. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang.
- b. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.
- c. Perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³²

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³³

³² Wirjono Projododikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesi*. Refika. Aditama. Bandung 2003. hlm 26

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁴

³³ Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1988, hlm 47.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm 31.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.³⁵

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenzvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 18

Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman." Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.³⁶

³⁶ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Op.Cit., hlm 24.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan fungsi ilmu kedokteran forensic dalam mengungkap kasus pembunuhan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan ahli forensik guna mendapatkan informasi yang akurat.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung darilapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, jenis data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Penulis akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polresta Tanggamus. Adapun responden yang akan dipilih adalah aparat kepolisian yang berada diwilayah hukum Polda Lampung, penyidik, keluarga yang menolak melakukan autopsi serta dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan ilmu kedokteran forensik sebagai suatu ilmu bantu dalam upaya pembuktian mengungkap suatu tindak pidana kematian tidak wajar (pembunuhan).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kasus di Polresta tanggamus , kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas hokum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu tentang penolakan autopsi oleh keluarga korban yang menghambat proses penyidikan.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahas pustaka.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 146/JO 73 Tahun 58 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Keputusan Kaolri No.Pol.Kep/30/VI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.Kep/53/X/2002 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Organisasi.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum atau karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun mewakili suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan dimedia masa. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini akan dilakukan dengan metode wawancara langsung secara mendalam.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Penyidik di Polres Tanggamus | : | 1 orang |
| 2. Keluarga Korban di Tanggamus | : | 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : | 1 orang |

Jumlah: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan.
- b. Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

- c. Sistematika Data yaitu pengumpulan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisa Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersebut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penolakan proses autopsi mayat oleh keluarga disebabkan karena:
 - a. Faktor keagamaan yaitu keluarga korban beranggapan untuk tidak menyakiti tubuh mayat merupakan sebagian dari prosedur keagamaan. Keluarga beranggapan bahwa menyakiti tubuh mayat keluarganya sama saja menyakiti tubuh keluarganya yang masih hidup.
 - b. Faktor biaya dan waktu yaitu keluarga beranggapan bahwa proses autopsi akan memakan banyak biaya, sehingga keluarga enggan memberikan izin autopsi selain itu keluarga beranggapan seseorang yang sudah tak benyawa harus lekas dikuburkan dan dengan melakukan autopsi mayat sama saja dengan melanggar kehormatan dari mayat tersebut.
 - c. Faktor menghormati tubuh mayat yaitu keluarga tidak mau melakukan tindakan autopsi karena mereka beranggapan untuk menghormati tubuh mayat.
 - d. Faktor takut mutilasi yaitu banyak keluarga yang merasa takut akan proses autopsi. Mereka menganggap proses mutilasi adalah proses yang menyeramkan.
 - e. Faktor kurangnya pemahaman terhadap proses autopsi yaitu masyarakat kebanyakan beranggapan proses tindakan autopsi adalah proses yang

mengerikan. Sehingga keluarga merasa tidak perlu dilakukan autopsi, padahal dengan keluarga menolak proses autopsi tersebut, keluarga bisa terjerat pasal 222 KUHP.

2. Sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk autopsi mayat keluarganya dalam proses penyidikan

Keluarga yang menolak adanya autopsi oleh keluarga ini belum ada yang mendapatkan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam pasal 222 KUHP yang menjelaskan “Barang siapa yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk proses peradilan, diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Belum ada yang dapat terjerat pasal 222 tersebut, dikarenakan pihak keluarga meminta agar masalah ini dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak kepolisian meminta keluarga korban yang menolak autopsi tersebut untuk membuat surat pernyataan tertulis bahwa keluarga tersebut menolak adanya autopsi dan membiarkan kasus kematian keluarganya tidak terungkap kebenarannya. Dengan adanya surat pernyataan tertulis tersebut maka pihak kepolisian tidak dapat menjerat keluarga dan kepolisianpun menghimbau agar keluarga korban tidak menuntut dan meminta polisi untuk mengusut kasus tersebut dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran :

1. Hendaknya pemerintah dapat lebih mengenalkan prosedur autopsi atau pentingnya proses autopsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Pemerintah dapat memfasilitasi tindakan otopsi agar berjalan lancar dan bersama penegak hukum dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui perkumulan warga atau sosialisasi dengan materi pentingnya otopsi, kepatuhan dan kewajiban warga negara pada hukum melalui media disertai pemberitaan tentang kematian tidak wajar yang dicurigai sebagai suatu tindak pidana.
2. Hendaknya dalam proses ini pihak penyidik bisa lebih tegas lagi dalam bertindak menangani keluarga korban. Agar tidak adanya lagi keluarga yang menolak proses autopsi yang dapat menghambat jalannya penyidikan dan memecahkan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F. Lamintang, 1996, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung ,PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Mun'im Idris, 2009.*Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta.,CV. Sagung Seto.
- Abdul Mun'im Idris, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta ,CV. Sagung Seto.
- Andi Hamzah, 2001, "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", Jakarta, Ghalia Indonesian.
- Andi Hamzah,2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- D satjono, 1976, "*Kriminalistik dan Ilmu Forensik Pengantar Kesederhanaan Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*", Bandung.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, "*Hukum Dan Kriminalistik*",Bandar lampung Universitas Lampung.
- Gumilang A, 1993, "*Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*", Bandung.
- Herkutanto, 2009, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, Ghalia, Jakarta.
- Idries Abdul Mun'im, 1997, "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*", Binapura Aksara Publisher.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomarnoto. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. Sagung Seto.
- Iwan, Aflanie dkk.2017."*Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*".Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2000, "*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*", Jakarta, Sinar Grafika.

- Moeljatno, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta.
- Momo Kelana, 1994, “*Hukum Kepolisian*”, Jakarta, Grasindo.
- Poernomo Bambang, 1981, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta.
- Satyo Alfred G, 1990, “*Ilmu Kedokteran Kehakiman Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman*”, Medan.
- Soekanto Soejono, 1984, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman, “*Delik Tertentu Dalam KUHP*”, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Wirasuta, I Made Agus Gelgel. 2008. “*Analisis Toksikologi Forensik*.” Jimbaran: Tanpa Penerbit.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 146/JO 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Keputusan Kapolri No.Pol.Kep/30/VI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.Kep/53/X/2002 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Organisasi.

Internet

- <http://pengertianparaahli.com/pengertian-analisis/> (Di akses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 15:43).
- <https://kbbi.web.id/tolak> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 18:56 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Otopsi> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:00 WIB).

<https://kbbi.web.id/mayat> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:04 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:27WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Proses> (Di Akses pada tanggal 23 April 2019 Pada Pukul 19:10WIB).

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8310/4/BAB%20II.pdf> (di Akses pada Tanggal 22 April 2019 Pukul 16:00).